



P U T U S A N

Nomor 1954/Pdt.G/2019/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Bontowa, 1962 , pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (dinas pendidikan Prov. Sul-Sel), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, Selayar, 27 Desember 1945, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15

Hal. 1 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



Agustus 2019 dalam register perkara Nomor : 1954/Pdt.G/2019/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/10/III/2005, tanggal 04 Maret 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan waktu yang cukup lama
 - Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami diantaranya, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya..

Hal. 2 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Nomor: 043/RW.003/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Subag Umum dan Kepegawaian bernama Artati, SH., MH dengan Nomor: 826/8714.UKH/DISDIK, tertanggal 13 Agustus 2019.

10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah

Hal. 3 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 20 September 2019 Nomor : 1954/Pdt.G/2019/PA. Mks namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/10/III/2005, tanggal 04 Maret 2005. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar, kemudian diberi kode (P.1)
2. Asli Surat Ijin Nomor 826/8714.UKH/Disdik tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propensi Sulawesi Selatan, kemudian diberi kode (P.2).
3. Asli surat Pernyataan Domisili an. xxxxxxxxxxxxxa, registrasi Lurah Lalatang No.000/158/10/07/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, kemudian diberoi kode (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dengan penggugat.

Hal. 4 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx,.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
 - Bahwa didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa menurut keterangan penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan waktu yang cukup lama Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang
 - Bahwa sekarang penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat mereka saling mengunjungi.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah mendengar tergugat member nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, meskipun telah diupayakan mencari keberadaan tergugat tersebut di Makassar, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



- Bahwa saksi adalah kemandirian dari dengan penggugat
- Bahwa suami penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx,.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
- Bahwa didalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut keterangan penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan waktu yang cukup lama Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang
- Bahwa sekarang penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat mereka saling mengunjungi.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal saksi tidak pernah mendengar tergugat member nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, meskipun telah diupayakan mencari keberadaan tergugat tersebut di Makassar, namun tidak berhasil

Hal. 6 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang terlebih dahulu bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana untuk melakukan perceraian harus mendapatkan izin perceraian dari atasan yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PP nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang bahwa atas Peraturan Pemerintah tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh surat yang izin yang dimaksud berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Propensi Sulawesi Selatan Nomor 826/8714.UKH/Disdik tanggal 13 Agustus 2019 , oleh karena gugatanpenggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat

Hal. 7 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) dan saksi saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang;
2. Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat pasangan suami isteri sah
2. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekocan hingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
3. Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah

Hal. 8 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal.405 yang berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **26 Desember 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah** oleh **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh SH. MH.**, sebagai ketua majelis, **Dra Kartini** dan **Drs. H. Umar D.** masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks



hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Hariyati, SH.,MH.**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Dra Kartini
MH.**

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Umar D.

Panitera pengganti,

Hj. Hariyati, SH.,MH.

Perincian biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. | PNBP dan Panggilan | Rp | 420.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | | Rp | 516.000,00 |
| (Lima ratus enam belas ribu rupiah) | | | |

Hal. 10 dari 10 Hal.
Put. No. 1954/Pdt.G/2019/PA.Mks